



PUTUSAN
Nomor 76 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVI FIRMANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tempat tinggal di Jalan Ciawi I/I RT 001 RW 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Iwan Kuswardi, S.H.;
2. Irawan Sukma, S.H.;
3. Naili Ariyani, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners, beralamat di Jalan Mayang Nomor 4, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. GUBERNUR BANK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Panji Ahmad, S.H., LL.M.;
2. Alex Kurniawan, S.H., M.H.;
3. Hery Afrianto, S.H., LL.M.;
4. Koeshardianto Nugroho, S.H.;
5. Satrio Pramono, S.H., M.H.;
6. Ratih Indriastuti, S.H.;
7. Rizky Wulandari, S.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/43/GBI/Srt.K/B, tanggal 12 Desember 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat I;

II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, tempat kedudukan di Gedung Sumitro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Rizal Ramadhani;
2. Mufli Asmawidjaja;
3. Tri Wanty Octavia;
4. Sri Wahyuni;
5. Varida Megawati Simarmata;
6. Isabella Siagian;
7. Faiza Bestari Nooranda;
8. Sere Yordan Silaen;

Kesemuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-154/SKUOJK.01/2016, tanggal 28 Desember 2016;

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/TUN/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 TANGGAL 06 DESEMBER 2013 TENTANG HASIL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) SAUDARA EVI FIRMANSYAH SELAKU WAKIL DIREKTUR UTAMA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK., PERIODE TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012;

KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa objek sengketa di atas, tentu Penggugat merasa sebagai pihak yang dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara berupa objek sengketa di atas adalah sebagai berikut:

2.1. Kepentingan Penggugat atas hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., sejak tanggal 6 Desember 2013;

2.2. Kepentingan Penggugat atas hilangnya kesempatan berkarir di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., atau industri perbankan di Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif selama 3 (tiga) tahun;

2.3. Kepentingan nama baik/reputasi Penggugat, baik selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., mendapat predikat tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia;

3. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan dengan adanya penyimpangan dan kesalahan dalam pembuatan keputusan tata usaha negara berupa objek sengketa di atas, yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

a. Bahwa Penggugat secara faktual baru mengetahui objek sengketa pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013, tepatnya di Kantor Bank Tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Persero), Tbk., yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat, sebab Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I sekaligus merupakan objek sengketa di atas, oleh Tergugat dikirim melalui surat dengan Nomor 15/45/DPB1/PB1-5/Rahasia, tertanggal 06 Desember 2013, ditujukan kepada Evi Firmansyah perihal Pemberitahuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan;

- b. Bahwa oleh karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di atas, selanjutnya Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2014, sehingga batas waktu 90 (sembilan puluh) hari masih terpenuhi dan tidak melampaui tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

URAIAN TENTANG TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat I berdasarkan:
 - 1.a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 1.b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang;serta peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang bertalian dengan kedua undang-undang di atas, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur serta mengawasi Bank, termasuk pula bertugas dan berwenang melaksanakan dan menetapkan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
2. Bahwa Tergugat II dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (*vide* - Pasal 55 ayat (2));

3. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Gubernur Bank Indonesia pada saat masih mempunyai kewenangan dan hingga saat ini lembaga Bank Indonesia eksistensinya masih diakui undang-undang sekalipun kewenangannya hanya terbatas pada kebijakan moneter, selanjutnya agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini tetap mempunyai daya mengikat bagi penerbit kebijakan, maka Gubernur Bank Indonesia tetap harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara;
4. Bahwa gugatan tata usaha negara dengan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, diajukan Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya pada tanggal 21 Februari 2014, yakni ketika Gubernur Bank Indonesia sudah tidak lagi mempunyai keterkaitan langsung dengan wewenang melakukan fungsi pengaturan dan tugas pengawasan terhadap Bank, sehingga Penggugat perlu mendudukkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia, dengan maksud agar Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terikat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasar Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat berdasar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tanggal 28 Desember 2012 diangkat sebagai salah satu Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., dengan masa pengabdian selama 6 (enam) tahun dengan penuh dedikasi dan loyalitas tanpa cacat dan cela;
2. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., adalah merupakan perpanjangan jabatan yang pernah diduduki sebelumnya untuk masa jabatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dan dalam menjalankan masa jabatan tersebut



Penggugat oleh Tergugat I sudah menjalani uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dengan predikat lulus;

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Pertama:

3. Bahwa dengan surat tertanggal 25 September 2013, Tergugat I melalui Departemen Pengawasan 1 mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal: Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan, isi surat pada pokoknya Penggugat diindikasikan melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana matriks terlampir, yakni:
 - 3.1. Kelemahan pengendalian pada aplikasi *core banking system* untuk fasilitas restrukturisasi kredit;
 - 3.2. Terdapat kesalahan *setting* pada *core banking system* untuk penetapan kualitas kredit jatuh tempo;
 - 3.3. Tidak melakukan tindakan yang menjadi tugas atau tanggung jawab;
4. Bahwa terhadap indikasi atau tengarai tersebut, Penggugat diminta menyampaikan klarifikasi atas bukti, data dan informasi yang berhubungan dengan indikasi atau tengarai dari Tergugat I dengan diberi waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat;
5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 5.1. Selama membawahi tugas IT telah menjalankan fungsi *supervise* dengan landasan aturan eksternal maupun internal dalam tata kelola, pengembangan aplikasi maupun operasional teknologi informasi. Jadi pengendalian *core banking system* untuk fasilitas restrukturisasi kredit menggunakan aplikasi *loan maintenance* dan pengendalian dengan cara sebagai berikut:
 - a. "On system" yaitu dengan cara penerapan *security rules* atau *user ID Password*;
 - b. "Off system" yaitu dengan cara pemisahan wewenang dalam manajemen teknologi yang dilengkapi dengan manajemen teknologi informasi yang dilengkapi dengan penerapan *Standart Operation Prosedure (SOP)* di mana Petugas Kantor Cabang (*Branch Management Team*) mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian "Off System" ini tidak membawahi langsung supervisi Penggugat sebagai Direktur IT tetapi merupakan tanggung jawab kewenangan masing-masing Kantor Cabang;
 - c. Selain daripada itu BTN juga mengembangkan:



- System *Loan Origination* dengan nama Aplikasi *iLoan*;
- System Monitoring dan Pembinaan Kredit dengan nama Aplikasi *iCall*;
- System Penilaian Kualitas Asset Bank Umum dengan nama *iCreno*;

5.2. Kesalahan *setting* pada *core bank system* untuk penetapan kualitas kredit jatuh tempo, terjadi karena adanya permintaan perubahan dari Bisnis Unit/Divisi Kredit sesuai *procedure System Deveopment Life Cycle (SLDC)* pada tahun 2006. Pada waktu itu Penggugat belum tergabung pada jajaran *management* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan Penggugat baru mulai bergabung pada tanggal 28 Desember 2007 sedangkan menjadi Direktur IT baru sejak tanggal 1 Maret 2010 menggantikan Saudara Imam A. Zahiruddin, pada bulan 2012 sistem ini telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.3. Sebagai Direktur yang mensupervisi Informasi Teknologi telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan cara sebagai berikut:

a. Memberikan instruksi kepada Divisi IT untuk menindaklanjuti temuan Bank Indonesia hasil pemeriksaan tahun 2009 dan tahun 2011 dengan melaporkan kepada Bank Indonesia sesuai surat Bank BTN Nomor 322./IAD/ARA/XII/2011 perihal penyampaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia pada tahun 2011;

b. Monitoring berkala terhadap progres perbaikan dari semua temuan audit baik internal maupun eksternal, memerintahkan kepada Divisi IT untuk melaporkan temuan-temuan baik secara lisan maupun tertulis;

Untuk selanjutnya Divisi IT melalui memo Nomor 309/M/ICTD/BKP.GKG/XI/2011 meminta kepada seluruh Kantor Cabang untuk menindak lanjuti hasil temuan Bank Indonesia;

c. Melalui mekanisme *Board of Director*, menugaskan *Internal Audit Division* memonitor proses penyelesaian seluruh temuan audit dari seluruh Divisi serta melaporkan kepada Komite Audit maupun pihak Auditor;

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Kedua:

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013, Tergugat I dengan surat Nomor 15/38/DPB1/PB1-5/Rahasia, perihal: Undangan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan, mengundang Penggugat untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas bukti, data dan informasi yang



dikemukakan Penggugat dalam surat tanggapan pada hari Kamis 17 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Departemen Pengawasan Bank 1, Menara Radius Prawiro Lantai 5, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, dan Penggugat sudah memenuhi undangan tersebut dan hasil dari klarifikasi lisan tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi tanggapan atas hasil penilaian sementara yang ditandatangani 4 (empat) pemeriksa Bank Indonesia dan Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013, Tergugat I dengan surat Nomor 15/40/DPB1/PB1-5/Rahasia, meminta Penggugat dokumen-dokumen yang terkait dengan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), selanjutnya terhadap permintaan Tergugat I sesuai dengan surat dimaksud, pada tanggal 30 Oktober 2013, Penggugat sudah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang diminta Tergugat I;

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Ketiga:

8. Bahwa pada tanggal 15 November 2013, Tergugat I dengan surat Nomor 15/42/DPB1/PB1-5/Rahasia mengeluarkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), dimana isi surat pada pokoknya berisi Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Direksi yang mensupervisi Divisi IT secara memadai dan baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar prinsip kehati-hatian perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat. Sehingga hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan Penggugat dinyatakan tidak lulus dan berdasar Pasal 30 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, Penggugat diberi kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 27 November 2013, Penggugat menyampaikan klarifikasi kepada Tergugat I atas hasil sementara penilaian uji kemampuan dan kepatutan bahwa Penggugat tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian dan asas-asas perbankan yang sehat sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 yang diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 yang menyatakan bahwa seseorang disebut melanggar prinsip kehati-hatian perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - c. Melakukan penyediaan dana kepada pihak atau sektor atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa tugas pokok dan fungsi Penggugat selaku Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., adalah mensupervisi IT dan bukan sebagai Direktur Kredit dan Dana oleh karenanya Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana ditengarai atau diindikasikan Tergugat I karena bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Penggugat;
11. Bahwa sebagai Direktur yang mensupervisi IT, Penggugat telah melakukan tugas dan tanggung jawab secara memadai sesuai dengan kewenangannya antara lain telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Memberikan pengarahan kepada Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang untuk harus benar-benar selektif dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagaimana ternyata dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 49 tanggal 11 Juni 2010;
 - b. Menginstruksikan kepada ICTD dan CWD untuk melakukan pembahasan dalam rangka pembinaan debitur bersama dengan divisi bisnis dan agar disampaikan ke Kantor Cabang untuk menerapkan prinsip-prinsip *prudent* dalam pemrosesan kredit, sebagaimana ternyata dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 55 tanggal 8 Agustus 2011;
 - c. Menetapkan restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan dan sistem yang berlaku serta ketentuan restrukturisasi mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 7 tanggal 11 Oktober 2011;
 - d. Mengatur tentang pelaksanaan prosedur restrukturisasi kredit yang belum dijalankan petugas kantor cabang sesuai petunjuk operasional *computer (POK) standart*;

Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Akhir:

12. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Tergugat I menerbitkan penetapan dan pemberitahuan hasil akhir kepada Penggugat selaku pihak yang diuji berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper*) atas nama Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Periode Tahun 2010 sampai dengan 2012, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pertama : Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
- o Kedua : Bahwa sebagai akibat dari keputusan Tidak Lulus sebagaimana pada diktum PERTAMA, Saudara Evi Firmansyah dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan;
- o Ketiga : Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;
- o Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;
- o Kelima : Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

13. Bahwa pertimbangan Tergugat I untuk menetapkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tercantum dalam konsideran yang berbunyi sebagai berikut:

13.1. Pertimbangan huruf a:

Bahwa dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang selanjutnya disebut PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, Bank Indonesia telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Saudara Evi Firmansyah, selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

13.2. Pertimbangan huruf b:

Bahwa berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia menilai Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang antara lain membawahkan *Information Communication and Technology Division (ICTD)*, melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat yaitu tidak



menjalankan tugas dalam jabatannya untuk melakukan *supervise* terhadap penyelenggaraan teknologi sistem informasi dan karenanya harus bertanggung jawab atas terjadinya praktik perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada sebagian besar kantor cabang, yang terbukti antara lain dari:

- 1) Turut menandatangani memo Nomor 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010, yang intinya memerintahkan Bank BTN Kantor Cabang Tangerang untuk mencapai kualitas kredit sesuai RKAP Tahun 2010 dengan cara/strategi yang melanggar ketentuan yaitu:
 - a) Menggeser kualitas kredit *non performing loan* menjadi *performing loan* minimal kolektibilitas 2;
 - b) Menyelesaikan kredit kolektibilitas macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL akhir tahun 2010 dalam jangka waktu hanya 1,5 bulan (11 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sehingga perintah tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Umum Bank yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dan *Non Performing Loan (NPL)* menjadi *Performing Loan (PL)* dengan cara restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan;
- 2) Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki temuan pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2011 tentang penetapan kualitas kredit yang tidak sesuai hari tunggakan pada *core banking system* sehingga masih menjadi temuan pemeriksaan posisi 31 Maret 2012 dan baru diperbaiki sebagaimana pada bulan Desember 2012;
- 3) Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012, yang menunjukkan terjadinya praktik perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian kantor cabang. Pada Risalah *Exit Meeting* tanggal 25 April 2013, pada prinsipnya Direksi dan Komisaris Bank sependapat dan bertanggung jawab dengan temuan hasil pemeriksaan



sebagaimana yang tercantum dalam *matrix* temuan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut;

13.3. Pertimbangan huruf c:

Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir b memenuhi pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) *juncto* Angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana telah diubah dengan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011;

13.4. Pertimbangan huruf d:

Bahwa berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank Indonesia telah melakukan klarifikasi bukti, data dan informasi, menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan serta memberikan kesempatan kepada Saudara Evi Firmansyah untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis;

13.5. Pertimbangan hukum huruf e:

Bahwa hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia;

14. Bahwa pertimbangan di atas merupakan dasar Tergugat I menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan Penggugat dengan predikat tidak lulus, pertimbangan demikian secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*); Pertimbangan Keputusan Tergugat I tidak konsisten disatu sisi terhadap bukti dan data yang sudah dilakukan klarifikasi tidak dipertimbangkan akan



tetapi terhadap bukti dan data tambahan yang diminta Tergugat I tidak pernah dilakukan klarifikasi maupun wawancara pada Penggugat namun justru dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan;

15. Bahwa yang dimaksud Penggugat jika Surat Keputusan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pertimbangan Tergugat menetapkan Penggugat dengan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, ditetapkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Tergugat I tidak pernah meminta atau melakukan klarifikasi kepada Penggugat terkait dengan Memo Nomor 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 yang turut ditandatangani Penggugat, hal ini dapat dibuktikan Penggugat dari surat Tergugat I tanggal 15 November 2013 yang diajukan kepada Penggugat, perihal: Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Nomor 15/42/DPB1/PB1-5/Rahasia, dalam surat ini Tergugat I sama sekali tidak mempersoalkan atau tidak menyinggung serta tidak meminta klarifikasi Memo Nomor 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010;
16. Bahwa jika kemudian dalam penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Penggugat oleh Tergugat I diberi predikat tidak lulus dengan salah satu pertimbangan adalah Penggugat Turut Menandatangani Memo Nomor 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010, tentu hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) juncto Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) juncto Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*);
17. Bahwa di samping Tergugat tidak meminta klarifikasi kepada Penggugat bertalian dengan Memo Nomor 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 yang turut ditandatangani Penggugat, dalam pertimbangannya Tergugat I telah dengan sadar dan sengaja memanipulasi memo dimaksud dengan cara memenggal atau memotong kalimat yang ada dalam memo tersebut yang seharusnya dikutip secara utuh, tentu makna



yang terkadang menjadi berbeda sehingga kesimpulan dapat dipastikan akan berbeda pula, apalagi dalam kalimat yang sengaja dihilangkan atau dipotong dalam memo tersebut dengan jelas disebutkan, *"adanya strategi yang harus dilakukan oleh Kantor Cabang untuk mencapai target seperti penagihan secara intensif, mengoptimalkan petugas untuk menagih secara efektif, melakukan proses litigasi dan sebagainya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku"*;

18. Bahwa selanjutnya perlu Penggugat sampaikan jika berdasarkan Ketetapan Direksi Nomor 4/DIR/DSP/2010, tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Pembagian Kerja/Supervisi atas Divisi/Desk dan Direktur Pengganti, jabatan Penggugat yakni Wakil Direktur Utama ditetapkan untuk melakukan supervisi *Information dan Comunication Technology Division (ICTD)*, *Logistic and Network Division (LGND)* dan *Operation and Bussines Support Division (OBSD)*;
19. Bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 50/KUASA/DIR/2010 tanggal 11 Maret 2010, maka tugas Penggugat selaku Wakil Direktur Utama yang diberikan Direktur Utama adalah:
 - 19.1. Bertugas sebagai operator *Director* yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan Direksi terhadap bidang ICTD, LGND dan OBSD;
 - 19.2. Memberikan keputusan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya terhadap usulan yang diajukan divisi, ICTD, LGND dan OBSD yang menurut pertimbangannya dapat diputus di luar rapat Direksi;
20. Bahwa dari uraian tugas Penggugat di atas, maka Penggugat bukan merupakan Direktur Supervisi CWD yang tentunya secara hierarki sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan menyetujui atau turut menyetujui keputusan Direktur Supervisi sebagaimana pertimbangan Tergugat I dalam mengambil keputusan dan kesalahan dalam penafsiran tugas Penggugat ini berakibat pada kelirunya Tergugat mengambil keputusan;
21. Bahwa selanjutnya mengenai Konsiderans huruf b angka 1) huruf b) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak tercantum pada Memo CWD tersebut, ini terjadi sebagai akibat dari tidak adanya klarifikasi terlebih dahulu atas Memo CWD tersebut dari Tergugat I terhadap Penggugat, bahkan Tergugat dengan sengaja



menggunakan memo tersebut sebagai salah satu dasar hukum diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia untuk menghukum Penggugat atas tindakan yang tidak dilakukannya;

22. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan tersebut nyata-nyata mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), sehingga Surat Keputusan tersebut menjadi tidak sah;
23. Bahwa Konsiderans huruf b angka 2) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang berbunyi, "*Penggugat tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki temuan Bank Indonesia tahun 2011 tentang penetapan kualitas kredit yang tidak sesuai hari tunggakan pada core banking system. Sehingga masih menjadi temuan pemeriksaan posisi 31 Maret 2012 dan baru diperbaiki sebagian pada bulan Desember 2012*";
24. Bahwa tengarai/tuduhan Tergugat I tersebut di atas tidak benar karena Bank BTN telah menindak lanjuti temuan Bank Indonesia tersebut dan melaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada Surat Bank BTN Nomor 322/IAD/ARA/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2011, disamping itu ICTD juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan sejauh yang memang merupakan kewenangannya, antara lain melalui beberapa cara/media, seperti instruksi, arahan, pelatihan ke seluruh jajaran Bank BTN baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tertulis maupun tidak tertulis, secara formal maupun non formal dan dalam berbagai kesempatan seperti pada saat Rapat koordinasi (Rakor) maupun pada saat kunjungan ke Kantor-Kantor Cabang/Divisi, dalam berbagai hal termasuk tetapi Tidak terbatas pada perbaikan NPL, untuk senantiasa tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan GCG;
25. Bahwa selain itu dapat disampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan ICTD yaitu ICTD telah mengirimkan Memo ke Kantor-Kantor Cabang Bank BTN, Divisi-Divisi dan Pihak III terkait tindak lanjut temuan Bank Indonesia antara lain:
 1. Memo Nomor 309/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011 perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang penelusuran



- dan koreksi atas kredit yang sudah tergolong NPL masih dilakukan pengakuan *accrue interest*;
2. Memo Nomor 311/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011 perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atas *accrue interest* yang bernilai *negative*;
 3. Memo Nomor 312/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011 perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atas kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah;
 4. Memo Nomor 314/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011 perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atas rekening debitor yang telah berstatus lunas namun masih memiliki kewajiban;
 5. Memo Nomor 111/M/ICTD/BMI/GAI/XI/2011, tanggal 9 November 2011 perihal *update* status rekening menjadi *paidoff* (lunas) untuk jenis kredit umum;
 6. Memo Nomor 120/M/ICTD/BMI/GAI/XI/2011, tanggal 25 November 2011 perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi saldo baki debet (CBAL) yang melebihi nilai *disbursement* kredit (AMTREL);
 7. Memo Nomor 264/M/ICTD/BPPI/V/2012, tanggal 8 Mei 2012 perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang pengecekan SID nasabah melalui aplikasi *i-Loan*;
 8. Surat ICTD kepada PT. Anabatic Nomor 66/S/ICTD/BPPI/GPA/BA/VI/2012 tanggal 12 April 2012, perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang penyelesaian pekerjaan perbaikan aplikasi *financial studio* (Aplikasi PSAK 50/55) untuk mengakomodir kredit yang memiliki *grace period*, yang bukan diawal kredit, kredit yang memiliki *capital prepayment* dan kredit yang pencairannya lebih dari 1 (satu) kali pada bulan yang sama;
26. Bahwa begitu pula ICTD bersama dengan divisi-divisi yang lain telah menindak lanjuti temuan Bank Indonesia tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. CWD dengan HCLD telah melakukan penyempurnaan terhadap seluruh ketentuan kredit yang terdampak PSAK 50/55 dan penyesuaian atas ketentuan yang saling bertentangan;
 2. HCLD telah melakukan perbaikan data terkait proses *individual assessment* dan menyusun SE terkait proses *individual impairment*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HCLD dengan ICTD telah melakukan sosialisasi lanjutan mengenai penggunaan WEBKUPSAK dan konseptual PSAK 50/55 untuk meningkatkan pemahaman Kantor Cabang;
 4. FAD, ICTD, HCLD, dan CWD telah melakukan penelusuran ketidakkonsistenan pelaporan CKPN Individual dan Kolektif pada Laporan Bulanan Bank (LBU);
 5. HCLD, ICTD dan CWD telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan *review* dan penyesuaian atas perbedaan kolektibilitas;
 6. ICTD dengan MCLD telah melakukan pembedaan bisnis proses pada aplikasi *i-Loan* untuk kredit jenis KPR dan KGM;
 7. ICTD telah melakukan penyesuaian atas kredit-kredit yang pembebanan provisinya belum teramortisasi pada *carrying amount* baki debit kredit;
 8. ICTD telah melakukan penyesuaian waktu *sign out* pada aplikasi *i-Loan* yang semula 50 (lima puluh) menit menjadi 15 (lima belas) menit;
 9. ICTD telah melakukan penyesuaian atas *setting password* pada aplikasi *i-Loan*;
27. Bahwa apabila dalam pemeriksaan Bank Indonesia kemudian masih menemukan hal-hal seperti pada hasil temuan sebelumnya pada sebagian Kantor Cabang, maka dapat diterangkan sebagai berikut:
1. Bahwa hal tersebut tidak dapat dikatakan Penggugat selaku Direksi yang mensupervisi ICTD, LGND dan OBSD mensupervisi ICTD, LGND dan OBSD tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki temuan pemeriksaan BI tahun 2011;
 2. Bahwa hal tersebut juga bukan karena Penggugat melakukan rekayasa atau menyuruh melakukan suatu tindakan sehingga terjadi permasalahan tersebut;
 3. Bahwa hal tersebut juga bukan karena sistem diintervensi atau ada unsur pembiaran dari Penggugat, sehingga terjadi permasalahan tersebut;
 4. Bahwa hal tersebut lebih dikarenakan petugas tidak menjalankan Prosedur Operasional Komputer (POK);
 5. Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kesenjangan pemahaman kemampuan pegawai baru di lapangan terhadap tugas-tugas yang menjadi kewajibannya terlebih untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru sifatnya;



6. Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pejabat yang tidak melakukan *coaching* secara memadai terhadap pegawai yang dibawahinya;
7. Bahwa hal tersebut terjadi karena pejabat yang menduduki posisi jabatan juga baru, mengingat selama 10 (sepuluh) tahun posisi-posisi jabatan tersebut dibiarkan kosong karena tidak ada penerimaan pegawai baru, posisi-posisi tersebut baru dipenuhi melalui promosi selama tiga tahun terakhir;
28. Bahwa salah satu contoh masih adanya petugas yang belum sesuai Petunjuk Operasional Komputer (POK) standar petugas adalah sebagaimana yang terjadi di Kantor Cabang Bekasi dan Cabang Purwakarta dalam pelaksanaan prosedur dan eksekusi terkait restrukturisasi kredit, sebagai temuan hasil pemeriksaan 3 (tiga) Divisi yaitu IAD, ICTD dan CWD;
29. Bahwa berdasar fakta yang ada, Penggugat menginstruksikan untuk menindak lanjuti hasil temuan tersebut dan dituangkan dalam Memo Nomor 1297-123-1725/M/IAD-ICTD-CWD/XI/2012 tanggal 19 November 2012, perihal Hasil Klarifikasi Penyebab Delta Negatif pada laporan Keuangan PSAK 55 terkait dengan Restrukturisasi Kredit pada Kantor Cabang Bekasi dan Cabang Purwakarta;
30. Bahwa namun demikian walau berbagai upaya telah dilakukan tidak tertutup kemungkinan masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan Direksi sangat tidak mungkin meneliti secara detail seluruh pekerjaan petugas, sehingga apabila terdapat kesalahan yang dilakukan mengandung unsur kesengajaan untuk merekayasa tentunya Penggugat tidak akan mentolerir dan langsung dikenakan sanksi;
31. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat setelah mendapat laporan, selaku Direksi mengambil langkah-langkah tegas, seperti tertuang dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 111 tanggal 23 November 2012, dalam Risalah tersebut secara terang dan jelas berisi arahan Direksi yang dilatarbelakangi hasil pemeriksaan Bank Indonesia dengan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:
 - Menindaklanjuti temuan dengan upaya perbaikan sehingga temuan tidak terulang kembali di masa datang;
 - Tim Task Force dan Divisi/Desk terkait segera mengidentifikasi penyebab dan penyelesaian temuan;
 - Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Prinsip GCG serta pemberian sanksi bagi Pelaku perbaikan NPL dengan cara-cara yang



- bertentangan dengan ketentuan Internal dan Eksternal serta yang melanggar prinsip-prinsip GCG baik pegawai maupun atasannya;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat beserta Direksi yang lain telah melakukan langkah-langkah preventif dalam pelaksanaan penetapan kolektibilitas sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa, dengan demikian tindakan yang dilakukan Penggugat sudah memadai sesuai kapasitas dan kewenangan serta tanggung jawab Penggugat sebagai Direksi yang mensupervisi ICTD, LGND dan OBSD;
33. Bahwa terhadap konsiderans huruf b angka 3) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang berbunyi, *"Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012, yang menunjukkan terjadinya praktik perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian besar Kantor Cabang. Pada Risalah Exit Meeting tanggal 25 April 2013, pada prinsipnya Direksi dan Komisaris Bank sependapat dan bertanggung jawab dengan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam matriks serta berkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut"*;
34. Bahwa pertimbangan Tergugat I dalam konsiderans di atas, merupakan temuan dari Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012, yang menunjukkan seolah-olah terdapat praktik perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian Kantor Cabang, yang kemudian dimintakan tanda tangan Direksi dan Komisaris Bank BTN sebagai tanda persetujuannya, padahal faktanya tidak demikian, Direksi dan Komisaris bukanlah pihak yang melakukan atau pun yang menyuruh melakukan tindakan-tindakan tersebut;
35. Bahwa Penggugat bersama Direksi lain justru mendorong dan memberikan arahan untuk senantiasa melaksanakan segala proses sesuai ketentuan melalui berbagai media/cara seperti Rapat Direksi (Radir), Rapat Koordinasi (Rakor) maupun saat melakukan kunjungan ke Kantor-Kantor Cabang/Divisi agar perbaikan NPL tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan GCG, hal ini dapat dibuktikan dari langkah Penggugat bersama Direksi lain dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Direksi yaitu sebagai berikut:
- 1) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 049 tanggal 11 Juni 2010, mengatur antara lain memberikan arahan kepada Kantor Pusat maupun Kantor-Kantor Cabang harus benar-benar selektif dan menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 029 tanggal 3 Mei 2011, mengatur antara lain instruksi Direksi Kepada Divisi-Divisi terkait untuk melakukan kajian mengenai pemberian KPR Subsidi dan memperketat persyaratan pemberian KPR Subsidi;
- 3) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 059 tanggal 23 Agustus 2011, mengatur antara lain instruksi Direksi kepada Divisi terkait untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali penyaluran Kring BTN pada masing-masing Kantor Cabang dan membentuk Satuan Gugus tugas untuk perbaikan NPL;
- 4) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 062 tanggal 12 September 2011, mengatur antara lain instruksi Direksi kepada CWD untuk berkoordinasi dan memonitor data debitur dengan Area *Collection* dan Kantor-Kantor Cabang terkait, sehingga dapat diketahui jumlah tunggakan dan *outstanding* debitur menunggak tiap periode dan data dapat digunakan oleh petugas *i-Coll*;
- 5) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 018 tanggal 15 Februari 2012 mengatur antara lain instruksi Direksi kepada CWD agar terus mengoptimalkan proses *monitoring* dan pembinaan kredit, baik melalui kunjungan langsung, pengiriman surat dan pelaksanaan program *i-Coll* kepada debitur, sehingga NPL dapat tetap terjaga sebagaimana posisi 31 Desember 2011;
- 6) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 096 tanggal 16 Oktober 2012, mengatur antara lain persetujuan Direksi untuk perubahan pada *core banking system* di mana perhitungan kolektibilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mengikuti hari tunggakan;
- 7) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 108 tanggal 14 November 2012, mengatur antara lain terkait tindak lanjut hasil *exit meeting* pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank BTN posisi 31 Maret 2012, adalah sebagai berikut:
 - a) Direksi sepakat untuk membentuk *Task Force*, dipimpin Direktur *Risk, Compliance and Strategic*;
 - b) *Task Force* bertugas:
 1. Menyelesaikan hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia secara tuntas dan tidak terulang di masa datang;
 2. Melakukan kajian secara komprehensif dan memperhatikan peran *coaching* dan *controlling* dari atasan;

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengevaluasi produk kredit, SOP, GCG, *Relationship Manager*, *Account Officer* dan *Analyst*;
4. Meningkatkan keterampilan dan kebutuhan pegawai dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran;
- 8) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 109 tanggal 29 November 2012 mengatur antara lain menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank BTN posisi 31 Maret 2012 Direksi menetapkan antara lain:
 - a. CMO agar melakukan kajian terhadap fungsi *Relationship Manager* terkait kredit dan dana/*funding*;
 - b. CMO dan MCLD agar melakukan kajian dan evaluasi terhadap produk KUR, KRING dan KAR BTN, baik dari segi SOP maupun pemahaman karyawan;
 - c. Direksi memberikan arahan kepada seluruh Kepala Cabang, Kepala Divisi dan *Desk* serta Kepala Regional pada hari Sabtu 24 November 2012 di Jakarta;
- 9) Risalah Rapat Direksi PT. Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 111 tanggal 23 November 2012, mengatur antara lain instruksi Direksi kepada:
 - a. Semua Kepala Divisi/*Desk*, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Cabang harus segera menyelesaikan hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia pada bulan November 2012 dan temuan tersebut tidak akan terulang kembali di masa datang;
 - b. Tim Task Force dan Divisi/*Desk* terkait harus menyusun daftar/*checklist* permasalahan, penyebab dan penyelesaian atas temuan tersebut;
 - c. Bagi pelaku perbaikan NPL dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan internal dan eksternal serta melanggar prinsip-prinsip GCG, 40 akan diberi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan;
36. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas nampak dengan jelas jika Penggugat bersama dengan Direksi lain telah senantiasa mendorong dan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bank BTN untuk melaksanakan segala proses sesuai ketentuan yang berlaku dan bukannya melakukan atau menyuruh melakukan atau pun membiarkan suatu tindakan sehingga terjadi permasalahan sebagaimana ditengarai/dituduhkan oleh Tergugat I dan Penggugat bersama Direksi lain telah berusaha melakukan upaya optimal yang memadai sesuai kapasitas, kewenangan serta tanggung jawab sebagai Direksi;

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

37. Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi, "*Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah*":
- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau:
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan";
38. Bahwa pertimbangan pemegang saham PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., mengangkat Penggugat sebagai salah satu Direksi tentu diputuskan dengan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati setelah mempertimbangkan rekam jejak Penggugat, jika kemudian hanya karena Penggugat tidak lulus dalam uji kompetensi dan kepatutan (*fit and proper*) sehingga dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali, atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Industri perbankan selama 3 (tiga) tahun, keputusan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut di atas, karena dalam menjalankan pekerjaannya Penggugat sudah melakukan tanpa merugikan perseroan apalagi sebelumnya Penggugat pernah diangkat sebagai salah satu Direktur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., untuk masa jabatan tahun 2007 sampai dengan 2012 dan sudah dinyatakan Lulus oleh Tergugat I dalam uji kompetensi dan kepatutan (*fit and proper test*);
39. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., yang terakhir dimuat dalam akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor 7 tanggal 12 Oktober 2009, dan sudah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-49309.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03 September 2010 Nomor 71 Tambahan Nomor 16449 *vide* Pasal



12 ayat (1) *juncto* Pasal 14 ayat 2 *juncto* Pasal 15 ayat (1), Penggugat yang pada waktu itu sebagai Wakil Direktur Utama tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi maupun Komisaris. Dengan demikian Penggugat tidak dapat bertanggung jawab secara perorangan terhadap temuan Bank Indonesia tersebut;

40. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang menjadi objek sengketa tidak mencantumkan kualifikasi "Pelaku" atau "Pelaku Pembantu" sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011, perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan angka III huruf B butir 3, yang berbunyi sebagai berikut; "*Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan menjadi Pelaku atau Pelaku Pembantu*";
41. Bahwa dalam surat keputusan *a quo*, tidak ada uraian yang menerangkan keterlibatan Penggugat, baik sebagai Pelaku maupun sebagai Pelaku Pembantu oleh karenanya dengan demikian Surat Keputusan yang ditetapkan Gubernur Bank Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maupun keadaan yang sebenarnya;
42. Bahwa dari uraian di atas menjadi terang dan jelas jika objek sengketa tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), sehingga objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah;
43. Bahwa oleh karena surat keputusan tata usaha yang diterbitkan Tergugat I berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dinyatakan batal atau tidak sah maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mencabut;



Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Penggugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:

44. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia khususnya mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan, keputusan Tergugat I juga tidak sesuai dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, terutama Asas Kepastian Hukum, Asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan penjelasan sebagai berikut:

44.1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dari rangkaian *posita* di atas sangat terang dan jelas jika tindakan Tergugat menetapkan hasil akhir uji kompetensi dan kepatutan terhadap Penggugat telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) khususnya Pasal 30 dimana tanpa ada klarifikasi maupun wawancara atas Memo Nomor 213/M/CWD/ADM/RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010, Penggugat dipersalahkan telah melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan yang sehat, sehingga konsekuensi Penggugat menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), adalah Penggugat dilarang menjadi Pemegang Saham Kendali, atau memiliki saham, dan atau/anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun, konsekuensi ini tentu tidak sebanding dengan pengabdian Penggugat selama meniti karirnya yang tanpa cacat dan cela, obsesi untuk mengembangkan karir pada untuk usia yang benar-benar matang menjadi sirna hanya karena Tergugat I selaku penyelenggara negara dalam membuat keputusan tata usaha negara tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

44.2. Asas Profesionalitas

Bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika saja Tergugat I patuh dan taat pada asas ini, Tergugat I selaku penyelenggara negara dapat dipastikan



tidak akan gegabah untuk membuat kebijakan dan menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat dengan predikat tidak lulus;

Bahwa Tergugat I dalam keputusan *a quo* mengesampingkan asas profesionalitas karena dengan sengaja telah memanipulasi data notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 dan dengan sengaja pula mengutip sebagian atau memangkas isi materi keputusan rapat Direksi sehingga makna dari keputusan rapat menjadi lain dan ditafsirkan menurut kehendak Tergugat I, yang pada akhirnya Penggugat menjadi korban dan menanggung semua akibatnya;

Bahwa disamping itu Tergugat I juga menjadikan bukti dan data tambahan berupa Memo Nomor 213/M/CWD/ADM/-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 sebagai pertimbangan menetapkan Penggugat memperoleh predikat tidak lulus dalam hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan, padahal data dan bukti ini sama sekali tidak pernah dilakukan klarifikasi untuk ditanggapi Penggugat;

Bahwa disamping itu keputusan Tergugat I menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diujung berakhirnya kewenangan yang dimiliki sepertinya ada agenda terselubung bagi Tergugat I untuk 'melumpuhkan' Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat hanya menjadi korban kesewenang-wenangan dari Tergugat I selaku penyelenggara negara dalam mengambil keputusan;

44.3. Asas Akuntabilitas

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana menurut Pasal 55 ayat (2) undang-undang dimaksud maka sejak tanggal 31 Desember 2013 kewenangan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. dan pada detik-detik terakhir menjelang masa kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawas terhadap bank berakhir, seharusnya Tergugat I tidak lagi mengambil kebijakan yang strategis, salah satunya melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon Dewan Komisaris, calon Anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, sebab jika hal ini dipaksakan untuk mengambil kebijakan tentu untuk mempertanggung jawabkan kepada



masyarakat atau rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi tidaklah mudah sebab akan rawan untuk dipersoalkan;

45. Bahwa oleh karena surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I terbukti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, terutama Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat I ini memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
46. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat I tersebut di atas, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk merehabilitasi sekaligus memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
47. Bahwa mengenai kedudukan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara dengan segala akibat hukum yang timbul telah dijelaskan Penggugat pada bagian Uraian tentang Tergugat oleh karenanya uraian tersebut mohon dianggap berlaku dan diulang dalam Latar Belakang dan Dasar Gugatan ini;

PETITUM:

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Hakim Ketua Pemeriksa Perkara beserta Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6



Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi sekaligus memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Wakil Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam *Posita* Gugatan Penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 27 tidak terdapat dalil-dalil yang ditujukan kepada Tergugat II;
2. Bahwa pada angka 3, 4 dan 5 *Petitum* halaman 28 gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan TUN berkenan memutuskan:
 - a. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
 - b. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi sekaligus memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Wakil Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
 - c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena, dalam *Posita* tidak terdapat satu dalil pun yang menyebutkan tindakan yang dilakukan Tergugat II. Sementara dalam *Petitum* Tergugat II dimintakan untuk melakukan Pencabutan Objek Sengketa dan merehabilitasi kedudukan Penggugat;
4. Berdasarkan fakta hukum di atas maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Evi Firmasyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Evi Firmasyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
4. Mewajibkan kepada Tergugat II (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan) untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Februari 2015, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/TUN/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. GUBERNUR BANK INDONESIA, 2. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 346 K/TUN/2015, tanggal 19 Agustus 2015, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016, selanjutnya telah ditemukan bukti baru pada tanggal 16 September 2016 oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT *juncto* Nomor 287/B/2014/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 346 K/TUN/2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 05 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 03 Januari 2017 dan 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. LANDASAN YURIDIS DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/TUN/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 132 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah mengalami satu kali perubahan, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yang telah berkekuatan hukum tetap, Nomor 346 K/TUN/2015 tanggal 19 Agustus 2015, dengan alasan telah ditemukan surat-surat bukti yang menentukan, yang pada pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

B. BUKTI BARU (*NOVUM*)

Bahwa bukti baru (*novum*) yang telah ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah berupa:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014, dalam perkara antara Gubernur Bank Indonesia, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding, semula Tergugat melawan Polin Sitorus,



sebagai Termohon Kasasi, dahulu sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung *in casu*, diajukan Pemohon dengan alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada saat pemeriksaan perkara, tidak dapat ditemukan;
2. Bahwa bukti baru (*novum*) ditemukan oleh seorang yang bernama Buyung Adi Sasono, S.H., pada tanggal 16 September 2016 melalui *website* Mahkamah Agung RI yang kemudian disampaikan kepada Pemohon dan selanjutnya oleh Pemohon dilakukan pendalaman dan pengkajian, sehingga diambil kesimpulan surat bukti *a quo* dapat memenuhi kualifikasi sebagai *novum* yang menjadi alasan diajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI *in casu*;
3. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan pada tanggal 01 November 2016 apabila permohonan ini dihubungkan dengan bukti baru (*novum*) yang ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2016, maka secara formal berdasar tenggang waktu yang disyaratkan Undang Undang sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali ini dapat diterima;

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 346 K/TUN/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TELAH DITEMUKANNYA SURAT BUKTI BARU (*NOVUM*)

- D.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 55, alinea ke-2, yang bunyi selengkapnya disalin Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yaitu menilai terlalu



jauh substansi lembaga "*Fit and Proper Test*" yang ada pada Bank Indonesia/OJK, sebagai institusi yang diberi otoritas menegakkan prinsip "*prudent dan kehati-hatian*" dalam pengelolaan keuangan publik, dan lembaga *fit and proper test* ini dilakukan oleh sebuah tim penilai yang bersifat independen;

D.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* di atas, mengandung makna "*Lembaga Fit and Proper Test*" yang kewenangannya melekat pada Bank Indonesia, selanjutnya beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya perubahan undang-undang, *in casu* surat keputusan pejabat tata usaha negara berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Saudara Evi Firmansyah Selaku wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan terhadap uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), seakan-akan memiliki kekebalan hukum sehingga tidak dapat dinilai dan diuji keabsahan serta kebenaran baik dari sisi formil maupun materiil melalui lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara;

D.3. Bahwa meski di satu sisi, Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa mekanisme *fit and proper test* yang ada pada Bank Indonesia/OJK, adalah upaya untuk menegakkan prinsip *prudent* dan kehati-hatian, namun di sisi lain Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat jika kemudian *Judex Juris* menghilangkan hak setiap warga negara menempuh upaya hukum kepada lembaga peradilan untuk menilai keabsahan terbitnya surat keputusan tentang *fit and proper test*, manakala bertentangan dengan prosedur formal maupun substansial yang tentunya sangat merugikan pencari keadilan;

D.4. Bahwa apabila *Judex Juris* berpendapat keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak boleh dinilai



terlalu jauh substansinya atau dalam interpretasi Pemohon Peninjauan Kembali sama halnya dengan Majelis Kasasi berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak dapat dinilai oleh badan peradilan, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* yang demikian seharusnya menjadi asas yang dianut dan dipegang oleh semua Majelis Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara yang sejenis, atau setidaknya-tidaknya dalam *dismissal* proses gugatan *a quo* sejak awal sudah ditetapkan sebagai gugatan yang tidak termasuk dalam wewenang pengadilan (*vide* Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

D.5. Bahwa terhadap pendapat *Judex Juris* di atas, fakta dan norma hukum yang ada justru membuktikan sebaliknya, dengan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara Gubernur Bank Indonesia melawan Polin Sitorus. Hal mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung Kasasi memberikan pertimbangan hukum yang bertolak belakang dengan Majelis Hakim perkara *a quo*, yakni memberikan penilaian yuridis terhadap Keputusan Bank Indonesia mengenai *Fit and Proper Test*, sama dengan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang lain, yang dapat diuji keabsahan serta kebenaran formil dan materiil di lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan di dalam *novum*, Majelis Hakim Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membatalkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

D.6. Bahwa pada bukti baru, Putusan Kasasi Nomor 408 K/TUN/2014 antara Gubernur Bank Indonesia (semula Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi) melawan Polin Sitorus (Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi), Penggugat dalam gugatannya memohon agar dibatalkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 4/81/KEP.GBI/ DpG/2012/RAHASIA, tanggal 10 Desember 2012, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon;



D.7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Kasasi menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menjadi objek sengketa terbit bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan juga melanggar asas proporsional, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya pada halaman 11 dan 12”;

D.8. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Majelis Kasasi menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Gubernur Bank Indonesia tersebut haruslah ditolak”;

Selanjutnya Majelis Kasasi membuat amar putusan sebagai berikut:

“Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Gubernur Bank Indonesia”;

D.9. Bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas (serta pada keseluruhan bagian pertimbangan hukum Majelis Kasasi pemeriksa perkara *novum*), jelas kompetensi dan kewenangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan *Fit and Proper Test*, *in casu* produk hukumnya berupa keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), tidaklah memiliki kekebalan hukum, sehingga tidak menghalangi siapapun Warga Negara Indonesia untuk mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan *a quo*;

D.10. Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat ketidakcermatan *Judex Juris* dalam membuat pertimbangan hukum, bahkan *Judex Juris* membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan. Hal mana di satu sisi Majelis Kasasi membuat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yaitu menilai terlalu jauh substansi lembaga “*fit and proper test*” yang ada pada bank Indonesia/OJK, namun di sisi



lain Majelis Kasasi menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur, maupun materi substansial;

- D.11. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin *Judex Juris* bisa menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis, jika tanpa melakukan penilaian secara komprehensif atas objek sengketa, khususnya terkait dengan prosedur penerbitan, kewenangan serta materi substansialnya, atau dengan kata lain, dengan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis, justru *Judex Juris* telah melakukan penilaian terhadap objek sengketa *in casu* Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/124/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Saudara Evi Firmansyah selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
- D.12. Bahwa dengan demikian, jika dikaitkan dengan *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah keputusan yang memiliki kedudukan yang sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara lainnya, yang nyata-nyata tidak dilarang untuk dinilai dan diuji keabsahannya oleh badan peradilan;
- D.13. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in casu* telah melewati *dismissal* proses/rapat permusyawaratan, dan telah dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bisa diperiksa dan diputus di Persidangan, bahkan hingga di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
- D.14. Bahwa demikian pula, pada saat pemeriksaan pokok perkara, tidak ada satupun keberatan/eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II terkait dengan kewenangan melakukan *fit and proper test* yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* yang tidak dapat dinilai oleh badan peradilan, sebagaimana yang pertimbangan Majelis Hakim Kasasi;



D.15. Bahwa hal demikian telah pula dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung yang menjadi *novum* yang telah ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana dalam perkara *a quo*, juga menempatkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (*in casu* Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DpG/2012/Rahasia, tanggal 10 Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Saudara Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon), sebagai objek sengketa dan bahkan telah dibatalkan, dan hingga saat ini belum ada perubahan terhadap putusan *a quo*;

D.16. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa, "Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/126/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Saudara Mas Guntur Dwi Sulistiyanto selaku *Internal Audit Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Periode Tahun 2011 sampai dengan 2012, nyata-nyata memenuhi kualifikasi sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D.17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sudah sangat tepat, sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 126, alinea ke-2, yang disalin selengkapya oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena persoalan penandatanganan Memo Nomor 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010, tanggal 11 November 2010 tidak pernah dipersoalkan baik di dalam matriks indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat maupun di dalam penilaian hasil sementara atas uji kemampuan dan kepatutan atas diri Penggugat, sehingga tidak pernah diminta untuk diklarifikasi, namun kemudian muncul di dalam Objek Sengketa sebagai bentuk pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I yang menjadikan penandatanganan Memo Nomor 213/M/CWD/ADM-RPT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 sebagai salah satu alasan tidak lulusnya Penggugat dalam uji kemampuan dan kepatutan, di samping kesimpulannya bersifat sepihak, secara substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta bertentangan dengan asas kepastian hukum karena keputusannya telah diterbitkan dengan melanggar landasan hukum yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru berupa putusan kasasi Nomor 408 K/TUN/2014 antara Gubernur Bank Indonesia melawan Polin Sitorus tidak dapat dibenarkan, sebab putusan tersebut telah dibatalkan dengan putusan peninjauan kembali Nomor 177 PK/TUN/2016, tanggal 15 Desember 2016, sehingga belum merupakan yurisprudensi, lagi pula masing-masing kasus akan berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya;

Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Evi Firmansyah tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **EVI FIRMANSYAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001